



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 1693 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
KABUPATEN KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SERENTAK PADA KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa daftar pemilih tetap ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 184/PL.02.1-BA/3/2024 tanggal 20 September 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Kuningan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakiil Gubernur Jawa

Barat Serta Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Kuningan Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERENTAK PADA KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati Pada

Kabupaten Kuningan Tahun 2024, sebanyak **891.960** (Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh) pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabupaten Kuningan yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 20 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

ASEP BUDI HARTONO

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat



Oban Sarbini

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 1693 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN
KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SERENTAK PADA KABUPATEN
KUNINGAN TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2024

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kec/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	CIAWIGEBANG	24	153	36.178	34.706	70.884
2	CIBEUREUM	8	37	7.977	7.975	15.952
3	CIBINGBIN	10	67	15.318	14.980	30.298
4	CIDAHU	12	67	17.229	16.529	33.758
5	CIGANDAMEKAR	11	55	12.639	12.163	24.802
6	CIGUGUR	10	81	18.732	18.391	37.123
7	CILEBAK	7	23	4.479	4.522	9.001
8	CILIMUS	13	80	19.272	19.643	38.915
9	CIMAHI	10	51	12.416	12.178	24.594
10	CINIRU	9	40	7.889	7.794	15.683
11	CIPICUNG	10	48	11.399	11.105	22.504
12	CIWARU	12	55	11.993	11.868	23.861
13	DARMA	19	91	20.703	20.336	41.039
14	GARAWANGI	17	68	16.793	16.144	32.937

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kec/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
15	HANTARA	8	26	5.654	5.603	11.257
16	JALAKSANA	15	73	18.723	18.517	37.240
17	JAPARA	10	38	9.013	8.713	17.726
18	KADUGEDE	12	46	10.719	10.572	21.291
19	KALIMANGGIS	6	41	10.063	9.924	19.987
20	KARANG KANCANA	9	38	8.455	8.058	16.513
21	KRAMATMULYA	14	73	17.397	17.391	34.788
22	KUNINGAN	16	162	41.356	40.595	81.951
23	LEBAKWANGI	13	80	18.008	17.612	35.620
24	LURAGUNG	16	78	17.698	17.714	35.412
25	MALEBER	16	77	17.154	16.334	33.488
26	MANDIRANCAN	12	38	9.191	9.458	18.649
27	NUSAHERANG	8	39	7.769	7.855	15.624
28	PANCALANG	13	41	9.908	9.767	19.675
29	PASAWAHAN	10	40	9.060	9.045	18.105
30	SELAJAMBE	7	26	5.423	5.444	10.867
31	SINDANGAGUNG	12	62	15.250	14.840	30.090
32	SUBANG	7	33	6.144	6.182	12.326
TOTAL		376	1.927	450.002	441.958	891.960

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 20 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN,

ttd.

ASEP BUDI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat



Oban Sarbini